

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah menggulirkan program pengucuran atau pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi para pengusaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946.

Dalam perkembangannya, pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan dana tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut tidak segera dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat sistem penyelesaian perkara yang ada pada saat itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak mampu melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap keuangan dan kekayaan negara, maka berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas

melakukan penyelesaian piutang Negara dengan cara *Parate Eksekusi* (melaksanakan sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita, lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 16 Desember 1960. Dalam situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya tidak akan berlaku lagi. Namun demikian, tugas dan kewenangan P3N untuk menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan eksistensi tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang cepat dan efisien.

Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N. Guna melestarikan dan mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, maka

PUPN juga diberikan kewenangan *Parate Eksekusi* dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi cukup banyak, namun struktur organisasi dan sumber daya manusia PUPN terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Meningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada BUPN menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet), baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memandang perlu mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat proses pelunasan piutang negara. Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam satu unit Eselon I.

Sejarah Kantor Pelayanan dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dahulu KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) Tasikmalaya terbentuk karena adanya reorganisasi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Perubahan keempat atas peraturan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia jo. Kepres Nomor 95 Tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Keuangan jo. Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Reorganisasi DJPLN menjadi DJKN dilatarbelakangi dengan adanya perubahan tugas dan fungsi pada Departemen Keuangan yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 Departemen bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. KPKNL Tasikmalaya berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat.

3.2 Visi Misi Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kantor Tasikmalaya

Visi Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Kantor Tasikmalaya “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sedangkan Misinya adalah:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah

4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3.3 Budaya Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Kantor Tasikmalaya

KPKNL memiliki budaya kerja perusahaan yang nilai dasar perusahaannya adalah Profesional, Amanah, Santun, Transparan dan Inovatif. Dimana setiap nilai dasar tersebut terdiri atas 5 perilaku utama yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan sebagai berikut:

1. Profesional

Bekerja dengan kerangka acuan kerja yang jelas, jadwal yang tepat, mekanisme yang benar tetap semangat untuk tetap berkarya, mengedepankan integritas dan etika profesi, kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas.

2. Amanah

Seseorang tidak boleh menggunakan kekuasaan yang di berikan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarganya. Ia tidak boleh mengambil tambahan dari gaji yang di tentukan untuknya dengan cara yang tidak benar, seperti menerima suap, atau menerima suap dengan nama hadiah, korupsi, nepotisme dan sebagainya.

3. Senyum

Komunikasi yang paling efektif dan menyentuh hati, setiap pelayanan yang dimulai dengan senyum tulus pasti akan menghasilkan pelayanan yang menyenangkan senyum juga akan menghilangkan kekakuan dalam komunikasi dan mengisinya dengan suasana yang menyenangkan hati.

4. Transparan

Selaku aparatur pemerintah harus menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

5. Inovatif


Mengoptimalkan diri untuk terus berkreatifitas dan mengembangkan inisiatif serta senantiasa melakukan perubahan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi sehingga mampu menguatkan peran kementerian keuangan Direktorat Jenderal Keuangan Negara berprestasi.

3.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL). Kantor Wilayah Tasikmalaya

Bentuk struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , Kantor Wilayah Tasikmalaya adalah garis dan staf. Tipe organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi dengan staf yang tugasnya memberikan nasihat-nasihat.

Pelimpahan wewenang berlangsung serta vertical dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada unit dibawahnya. Organisasi disusun menurut kebutuhan dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dimana unit kerja itu saling mendukung satu sama lain sehingga membentuk sistem kerja yang baik.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kantor Wilayah Tasikmalaya

Struktur organisasi di atas menunjukkan gambaran secara garis besar bagian-bagian dan tugas-tugas yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kantor Wilayah Tasikmalaya. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

Bagian ini mempunyai ikhtisar pekerjaan:

- a. Pembuatan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
- b. Pembuatan Laporan Barang Milik Negara (SABMN)
- c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Satker / UAKPA ke KPPN dan Kanwil DJKN
- d. Penyusunan Laporan Tahunan

- e. Penyusunan Rencana Strategis
- f. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
- g. Penyusunan LAKIP
- h. Penyelenggaraan Urusan Surat Masuk
- i. Penyelenggaraan Urusan Surat Keluar
- j. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
- k. Penyusunan Formasi Pegawai
- l. Pelaksanaan Administrasi DP3
- m. Pelaksanaan Administrasi LP2P
- n. Pelaksanaan Administrasi KP4
- o. Usulan Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- p. Penerbitan Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala
- q. Usulan Kenaikan Pangkat
- r. Usulan Pensiun
- s. Usulan Mutasi Pegawai
- t. Penerbitan Surat Usulan Promosi Pegawai
- u. Penerbitan Surat Usulan Pemberian Penghargaan/ Satya Lencana
- v. Penerbitan Surat Ijin Cuti Pegawai
- w. Penerbitan Laporan Pernikahan Pegawai
- x. Penerbitan Laporan Kelahiran Anak Pegawai
- y. Penerbitan Surat Ijin Melanjutkan Sekolah Pegawai
- z. Pengurusan Permintaan Kartu TASPEN
- aa. Penerbitan Surat Permintaan Kartu Pegawai

- bb. Pengurusan Permintaan Kartu ASKES
- cc. Penerbitan Laporan Absensi Bulanan
- dd. Penggandaan Surat dan Dokumen
- ee. Penyusunan Arsip yang Telah Memenuhi Jadwal Retensi Arsip
- ff. Pembayaran Gaji / TKPKN
- gg. Pengadaan Barang/ Jasa Keperluan Kantor Melalui Penujukan Langsung
- hh. Pengadaan Barang/ Jasa Keperluan Kantor Melalui Pemilihan Langsung
- ii. Penerbitan Surat Tanggapan, Laporan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Penelitian (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengaduan Masyarakat
- jj. Penerbitan Daftar Usulan Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL)
- kk. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Sebagai Uang Muka Kerja/Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan
- ll. Penerbitan SPM Sebagai Pembayaran Langsung Atas Tagihan Pihak Ketiga
- mm. Penerbitan SPM Sebagai UYHD Pengganti
- nn. Penutupan Buku Kas Umum
- oo. Penyusunan Register Penutup Kas
- pp. Penyusunan Laporan Pengeluaran (LKRR-LKKA)
- qq. Penyusunan Perubahan Revisi DIPA

- rr. Pemasangan Iklan
- ss. Penyelenggaraan Upacara Bendera
- tt. Penyimpanan Barang Keperluan Kantor
- uu. Pendistribusian Barang Keperluan Kantor
- vv. Pengadaan dengan Pembelian Langsung
- ww. Penyusunan Daftar Inventaris ruangan
- xx. Penyusunan Buku Daftar Rekanan Penyedia Barang/ Jasa

1. Pelayanan Lelang

Bagian ini mempunyai ikhtisar pekerjaan:

- a. penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang, dan pengembangan lelang;
- b. penyiapan bahan pengawasan lelang;
- c. pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang.

2. Hukum Dan Informasi

- a. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaahan hukum, serta penanganan perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas pengurusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- f. pelaksanaan pengelolaan jaringan komunikasi data.

3.5 Orbitrase

Sejalan dengan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA, PT. Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL). Tasikmalaya seperti kpknl umum lainnya berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan dengan menyediakan berbagai jenis fasilitas diantaranya, pelayanan lelang, pengurusan piutang negara, pengelolaan barang milik negara dan pelayanan penilaian. Peraturan hukum mengenai hak tanggungan adalah suatu perangkat hukum yang digunakan ketika terjadi perikatan (kesepakatan) pinjam meminjam uang antara peminjam (debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur). Dalam pelunasan jaminan tidak sedikit

debitur yang mengalami kendala pada saat pelunasan sehingga sering terjadi pinjaman yang terkendala atau di sebut kredit macet.

Terjadinya kredit macet maka pihak peminjam (kreditur) apabila telah memberikan peringatan tetapi tetap tidak berjalan kembali pelunasan tersebut, maka pihak peminjam (kreditur) melalui ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 6 dan pasal 20 UU RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses lelang terhadap jaminan debitur. Kreditur biasanya lebih banyak mengajukan permohonan Lelang Jaminan Hak Tanggungan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) melalui pelayanan Lelang yang merupakan salah satu unit kerja pada Dit. Jend Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI.